

BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 34 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL KEPADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO NON PERBANKAN (KOPERASI DAN NON KOPERASI) MELALUI PERBANKAN DI KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

Menimbang

- : a. bahwa pengaturan tentang penyertaan modal kepada lembaga keuangan mikro non perbankan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Kepada Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan (Koperasi dan Non Koperasi) Melalui Perbankan di Kabupaten Bandung yang pelaksanaannya perlu diatur dalam petunjuk pelaksanaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Kepada Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan (Koperasi dan Non Koperasi) Melalui Perbankan di Kabupaten Bandung.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Ncmor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421):
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentan Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 1995 Nomor 19);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentar Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah. Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembanran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
- 17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor Tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan Pengembangan Perkoperasian;
- 18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tenng Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah.
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dah Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 3);
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 17);
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Kepada Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan (Koperasi dan Non Koperasi) Melalui Perbankan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 4).
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL KEPADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO NON PERBANKAN (KOPERASI DAN NON KOPERASI) MELALUI PERBANKAN DI KABUPATEN BANDUNG.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung;
- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- 5. Bupati adalah Bupati Bandung;
- 6. Dinas Teknis, adalah Dinas teknis yang membidangi pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM);
- 7. Penyertaan Modal, adalah dana Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disalurkan kepada Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan (Koperasi dan Non Koperasi) melalui Bank Perkreditan Rakyat untuk perkuatan permodalan dalam rangka pengembangan usahanya, sehingga mampu menggerakan potensi ekonomi masyarakat sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, Penyertaan Modal dimaksud bersifat Non Permanen;
- 8. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Non Perbankan Koperasi, adalah badan hukum yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan pada skala mikro sesuai peraturan perundangundangan perkoperasian;
- 9. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan;
- Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Non Perbankan Non Koperasi, adalah badan hukum yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan pada skala mikro sesuai peraturan perundang-undangan;
- Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sesuai peraturan perundangundangan;
- 12. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengan atau usaha besar, yang memenuhi kriteria usaha kecil sesuai peraturan perundang-undangan;
- 13. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian balk langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sesuai peraturan perundang-undangan;
- 14. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;
- 15. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah yang dalam kegiatannya

tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;

- 16. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajib kan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Pola Konvensional);
- 17. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi basil (Pola Syari'ah), yang meliputi
 - a. Mudharabah, adalah bentuk jasa pembiayaan dimana pemilik modal (shahibul maal) memberikan pinjaman untuk tujuan pembiayaan investasi dan/atau modal kerja kegiatan usaha produktif secara bagi hasil. Dan apabila terjadi kerugian, maka seluruh kerugian akan ditanggung bersama antara pemlik modal (shahibul maal) dengan peminjam (mudharib);
 - b. Musyarakah, adalah bentuk jasa pembiayaan berupa penyertaan modal dengan kesepakatan keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan proposal modal yang disertakan;
 - c. Murabahah, adalah bentuk jasa pembiayaan berupa talangan dana untuk pembelian barang dan menyelesaikan pembayaran harga barang, dengan ketentuan transaksi ini bersifat tagihan modal kerja atau investasi seperti pembelian barang, bahan baku, kepemilikan kendaraan atau pembiayaan investasi lainnya;
 - d. Nisbah, adalah porsi bagi basil atas pembiayaan mudharabah atau musyarakah yang disepakati bersama antara Bank Pelaksana dengan peminjam;
 - e. Marjin, adalah keuntungan bagi Bank Pelaksana atas pembiayaan jenis murabahah atau akad jual beli dengan peminjam.
- 18. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kesepakatan antara Bupati atas nama Pemerintah Daerah dengan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) atau sebutan lain, dan badan hukum:
- Badan Hukum adalah perusahaan Swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum;
- 20. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang disingkat PPKD, adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
- 21. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk membantu Kepala Daerah dalam menyiapkan kerja sama daerah;
- 22. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD, adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;
- 23. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Maksud Pasal 2

Maksud penyediaan dana penyertaan modal Non Permanen adalah dalam rangka perkuatan

permodalan kepada Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Non Perbankan (Koperasi dan Non Koperasi) untuk meningkatkan pelayanan usahanya kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga mampu memberikan konstribusi terhadap pertumbuhan perekonomian daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan penyediaan dana penyertaan modal non permanen, adalah

- a. Mengembangkan usaha Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Non Perbankan (Koperasi dan Non Koperasi);
- b. Meningkatkan akses permodalan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
- c. Menumbuhkembangkan potensi ekonomi masyarakat;
- d. Membantu ketersediaan lapangan kerja;
- e. Mendorong peran BPR dalam pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Non Perbankan (Koperasi dan Non Koperasi).

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Sasaran penyediaan Jana penyertaan modal non permanen, adalah:

- a. LKM Non Perbankan Koperasi
- b. LKM Non Perbankan Non Koperasi
- c. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

BAB III

PERSYARATAN DAN PENETAPAN BANK PERKREDITAN RAKYAT PELAKSANA

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 5

Persyaratan Bank Perkreditan Rakyat Pelaksana, adalah:

- a. BPR yang Sehat 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut.
- b. Memiliki jaringan luas
- c. NPL maksimal 5 % (lima prosen) dari total pemberian pinjaman
- d. Memiliki perangkat dan sistem online
- e. Kantor Pusat berkedudukan di Kabupaten Bandung
- f. Bersedia memberikan bimbingan kepada LKM Non Perbankan (Koperasi dan Non Koperasi)
- g. Melaksanakan Kredit/ Pembiayaan Pola Konvensional atau Pola Syari'ah
- h. Memiliki Kantor Cabang/Cabang Pembantu.
- i. Bersedia melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bandung

Bagian Kedua

Penetapan

Pasal 6

- (1) BPR Pelaksana sesuai persyaratan sebagaimana diatur pada Pasal 3 dapat mengikuti Seleksi melalui Tim Seleksi.
- (2) BPR Pelaksana ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil penetapan oleh Tim Seleksi.
- (3) Tim Seleksi dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pelaksanaan lebih lanjut tentang kerjasama Pemerintah Kabupaten Bandung dengan BPR Pelaksana diatur dalam Perjanjian.

BAB IV

PERSYARATAN DAN PENETAPAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM) NON PERBANKAN (KOPERASI DAN NON KOPERASI)

Bagian Kesatu

Persyaratan LKM Non Perbankan

Pasal 7

(1) Persyaratan LKM Koperasi:

- a. Telah berbadan hukum sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan aktif, dan bukan Cabang atau Perwakilan Koperasi;
- b. LKM Koperasi dan Pengurusnya tidak mempunyai pinjaman bermasalah dari perbankan/lembaga keuangan lainnya;
- Memiliki Ijin Usaha Simpan Pinjam dari Dinas teknis dan telah berjalan sekurangkurangnya 2 (dua) tahun;
- d. Mempunyai Pengurus Aktif dan Lengkap;
- e. Telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku terakhir;
- f. Memiliki NPWP, TDP, SITU;
- g. Kesehatan Usaha Simpan Pinjam minimal Cukup Sehat;
- h. Melaksanakan administrasi pembukuan secara tertib;
- i. Memiliki Kantor dan Alamat yang jelas;
- j. Koperasi dan Usahanya berkdudukan di Kabupaten Bandung;
- k. Telah menjadi Anggota Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA) Kabupaten Bandung;
- I. Bersedia meyediakan agunan tambahan sebesar 30% (tiga puluh prosen) dari plafond pinjaman yang disetujui BPR Pelaksana;
- m. Bersedia mentaati seluruh ketentuan yang diatur dalam peraturan Bupati ini maupun BPR Pelaksana;
- n. Dinilai layak oleh BPR Pelaksana.

(2) Persyaratan LKM Non Koperasi:

- a. Telah berbadan hukum sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan aktif, dan bukan Cabang atau Perwakilan;
- b. LKM Non Koperasi dan Pengurusnya tidak memiliki pinjaman bermasalah kepada perbankan/lembaga keuangan lainnya;
- c. Memiliki Ijin Usaha Simpan Pinjam dari Bank Indonesia dan usahanya telah berjalan sekurangkurangnya 2 (dua) tahun;

- d. Mempunyai Pengurus Aktif dan Lengkap;
- e. Telah melaksanakan Rapat tahun buku terakhir;
- f. Memiliki NPWP, TDP, SITU;
- g. Kesehatan Usaha Simpan Pinjam minimal Cukup Sehat dari Bank Indonesia;
- h. Melaksanakan administrasi pembukuan secara tertib;
- i. Memiliki Kantor dan Alamat yang jelas serta berkedudukan di Kabupaten Bandung;
- j. Melakukan Usaha di Kabupaten Bandung;
- k. Bersedia meyediakan agunan tambahan sebesar 30% (tiga puluh prosen) dari plafond pinjaman yang disetujui BPR Pelaksana;
- Bersedia mentaati seluruh ketentuan yang diatur dalam peraturan Bupati ini maupun BPR Pelaksana;
- m. Dinilai layak oleh BPR Pelaksana.

Bagian Kedua

Penetapan LKM Non Perbankan

Pasal 8

- (1) LKM Non Perbankan (Koperasi dan Non Koperasi) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, mengajukan permohonan kepada BPR Pelaksana dengan tembusan Bupati melalui Dinas teknis, dilampiri :
 - a. Foto copy Akta Pendirian/Akta Perubahan dan Anggaran Dasarnya;
 - b. Foto copy Ijin Usaha Simpan Pinjam;
 - c. Daftar Susunan Pengurus disertai foto copy KTP/SIM;
 - d. Foto copy Berita Acara dan Buku Rapat Anggota Tahunan (Koperasi)/Rapat Tahunan (Non Koperasi) Tabun Buku Terakhir;
 - e. Foto copy Hasil Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam;
 - f. Foto copy Perijinan iainnya (NPWP, TDP, SITU);
 - g. Daftar Administrasi Pembukuan dan Sarana;
 - h. Keterangan Domisili dari Kepala Desa Diketahui Camat setempat;
 - i. Daftar Aset yang menjadi Agunan Tarnbahan,
 - j. Keterangan telah menjadi Anggota Dekopinda (untuk Koperasi).
- (2) Dinas teknis melakukan verifikasi permohonan dan persyaratan terhadap LKM Non Perbankan (Koperasi dan Non Koperasi).
- (3) Hasil verifikasi dimaksud pada ayat (2) berikut pertimbangan teknis dilaporkan kepada Bupati sebagai dasar penetapan rekomendasi kepada BPR Pelaksana.
- (4) BPR Pelaksana melakukan penilaian kelayakan LKM Non Perbankan (Koperasi dan Non Koperasi) sesuai peraturan perundang-undangan dan bertindak sebagai Executing Agent (Pemutus Kredit/Pinjaman).

BAB V

KRITERIA DAN PERSYARATAN SERTA PROSEDUR PINJAMAN KEPADA USAHA MICRO, KECIL DAN MENENGAH

Bagian Kesatu Kriteria dan Persyaratan

Pasal 9

(1) Usaha Mikro:

- a. Memenuhi kriteria sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Kantor dan usahanya berkedudukan di Kabupaten Bandung
- c. Mempunyai kegiatan usaha yang jelas dan prospek yang baik
- d. Memiliki sarana dan prasarana usaha
- e. Aktifitas kegiatan usaha sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun
- f. Melakukan pencatatan administrasi usaha

(2) Usaha Kecil:

- a. Memenuhi kriteria sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Kantor dan usahanya berkedudukan di Kabupaten Bandung;
- c. Mempunyai kegiatan usaha yang jelas dan prospek yang baik;
- d. Memiliki legalitas yang jelas (TDP/ SIUP/ SITU/ NPWP);
- e. Memiliki sarana dan prasarana usaha;
- f. Aktifitas kegiatan usaha sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- g. Melakukan administrasi pembukuan secara tertib;
- h. Mempunyai Tenaga Kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.

(3) Usaha Menengah:

- a. Memenuhi kriteria sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Kantor dan usahanya berkedudukan di Kabupaten Bandung;
- c. Mempunyai kegiatan usaha yang jelas dan prospek yang baik;
- d. Memiliki legalitas yang jelas (Akta Pendirian/TDP/ SIUP/ SITU/ NPWP);
- e. Memiliki sarana dan prasarana usaha;
- f. Aktifitas kegiatan usaha sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- g. Melakukan administrasi pembukuan secara tertib;
- h. Mempunyai Tenaga Kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) orang.

Bagian Kedua

Prosedur

Pasal 10

- (1) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengajukan permohonan pinjaman kepada LKM Non Perbankan (Koperasi dan Non Koperasi), sesuai persyaratan yang berlaku pada LKM Non Perbankan (Koperasi dan Non Koperasi)
- (2) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mengajukan pinjaman kepada LKM Koperasi, wajib menjadi Anggota Koperasi.
- (3) LKM Non Perbankan (Koperasi dan Non Koperasi) melakukan verifikasi terhadap UMKM, dan UMKM yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkapitulasi sebagai lampiran permohonan pinjaman. kepada BPR Pelaksana.

BAB VI

STATUS DAN SUMBER DANA

Pasal 12

(1) Status Pinjaman dari BPR Pelaksana kepada LKM Non Perbankan dan dari LKM Non

Perbankan kepada UMKM adalah dana bergulir.

- (2) Sumber dana bergulir adalah Penyertaan Modal LKM Non Perbankan dari APBD Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.7.000.000.000,00 (tujuh miliyar rupiah), yang dialokasikan untuk :
 - a) Pola Konvensional sebesar Rp.3.500.000.000,00 (tiga miliyar lima ratus juta rupiah)
 - b) Pola Syari'ah sebesar Rp.3.500.000.000,00 (tiga miliyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Dana Penyertaan Modal LKM Non Perbankan disimpan secara *block grand* pada BPR Pelaksana yang telah ditetapkan oleh Bupati dan besarnya dana penyertaan modal yang disalurkan maskimal 96 % (sembilan puluh enam prosen),

BAB VII

PLAFON, PENGGUNAAN, JANGKA WAKTU, SUKU BUNGA/BAGI HASIL DAN PEMANFAATAN BUNGA/BAGI HASIL PINJAMAN

Bagian Kesatu

Plafon Pinjaman

Pasal 13

- (1) Plafon Pinjaman yang diberikan BPR Pelaksana kepada LKM Non Perbankan (Koperasi dan Non Koperasi) maksimal Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sesuai kelayakan usaha yang dinilai oleh BPR Pelaksana.
- (2) Plafon Pinjaman yang diberikan LKM Non Perbankan kepada UMKM sesuai kelayakan usaha yang dinilai oleh LKM Non Perbankan, adalah :
 - a. Usaha Mikro, maksimal Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
 - b. Usaha Kecil, maksimal Rp.20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah)
 - c. Usaha Menengah, maksimal Rp.50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah)

Bagian Kedua

Penggunaan Pinjaman

Pasal 14

Pinjaman dari LKM Non Perbankan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 oleh UMKM digunakan untuk tambahan modal kerja dan/atau investasi.

Bagian Ketiga Jangka Waktu Pinjaman

Pasal 15

Jangka Waktu Pinjaman adalah:

- a. Modal kerja, maksimal 2 (dua) tahun
- b. Investasi, maksimal 3 (tiga) tahun dengan Grace Periode pembayaran angsuran pokok 6 (enam) bulan

Bagian Keempat

Suku Bunga/Bagi Hasil Pinjaman

Pasal 16

- (1) Suku Bunga Pinjaman Pola Konvensional adalah:
 - a. Suku Bunga dari BPR Pelaksana kepada LKM Non Perbankan (Koperasi dan Non

- Koperasi, maksimal sebesar 7 % (tujuh prosen) per tahun Flat;
- b. Suku Bunga dari LKM Non Perbankan (Koperasi dan Non Koperasi) kepada UMKM maksimal sebesar 10 % (sepuluh prosen) per tahun Flat.
- (2) Suku Bunga Pinjaman Pola Syari' ah adalah:
 - a. Bagi Hasil dari BPR Pelaksana kepada LKM Non Perbankan (Koperasi dan Non Koperasi) sebesar 60 % (enam puluh prosen) per tahun dari pendapatan bruto;
 - b. Bagi Hasil dari LKM Non Perbankan (Koperasi dan Non Koperasi) kepada UMKM sebesar 80 % (delapan puluh prosen) per tahun dari pendapatan bruto.
- (3) BPR Pelaksana dan LKM Non Perbankan (Koperasi dan Non Koperasi) tidak memungut Provisi dan Biaya Administrasi.

Bagian Keempat

Pemanfaatan Bunga/Bagi Hasil

Pasal 17

- (1) Pemanfaatan Bunga/Bagi Hasil dapat dilaksanakan secara pola konvensional dan pola syari'ah.
- (2) Pemanfaatan Bunga secara Pola Konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Bunga Yang Diterima BPR Pelaksana sebesar 7 % (tujuh prosen), dialokasikan untuk:
 - 1. BPR Pelaksana sebesar 6% (enam prosen);
 - 2. Pemerintah Daerah sebesar 1% (satu prosen).
 - b. Bunga Yang Diterima LKM Non Perbankan sebesar 10% (sepuluh prosen) dialokasikan untuk :
 - 1. BPR Pelaksana sebesar 7 % (tujuh prosen);
 - 2. LKM Non Perbankan sebesar 2 % (dua prosen);
 - 3. UMKM sebesar 1 % (satu prosen).
- (3) Pemanfaatan Bagi Hasil secara Pola Syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Bagi Hasil yang Diterima BPR Pelaksana sebesar 60% (enam puluh prosen), dialokasikan untuk :
 - 1. BPR Pelaksana sebesar 50% (lima pulu prosen);
 - 2. Pemerintah Daerah sebesar 10% (sepuluh prosen).
 - b. Bagi Hasil Yang Diterima LKM Non Perbankan sebesar 80% (delapan puluh prosen) dialokasikan untuk :
 - 1. BPR Pelaksana sebesar 60% (enam puluh prosen);
 - 2. LKM Non Perbankan sebesar 15% (lima belas prosen);
 - 3. UMKM sebesar 5% (lima prosen).

Pasal 18

UMKM akan diberikan Insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf b angka 3 dan ayat (3) huruf b angka 3 apabila pinjaman kepada LKM Non Perbankan telah dibayar Lunas.

BAB VIII PENCAIRAN DAN PENJAMINAN

Bagian Kesatu

Pencairan

Pasal 19

- (1) BPR Pelaksana melakukan pencairan pinjaman kepada LKM Non Perbankan berdasarkan hasil analisa kelayakan usaha dan telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan ini, paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan putusan pinjaman.
- (2) LKM Non Perbankan melakukan pencairan pinjaman kepada UMKM berdasarkan hasil analisa kelayakan usaha dan telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan ini, paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan putusan kredit/pinjaman.

Bagian Kedua

Penjaminan

Pasal 20

- (1) LKM Non Perbankan menyediakan jaminan sebesar 30 % (tiga puluh prosen) dari plafon kredit/pinjaman yang telah diputus oleh BPR Pelaksana.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Sertifikat/Akta Jual Beli Tanah, BPKB Kendaraan Roda 4 (empat).
- (3) BPR Pelaksana menyimpan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) BPR Pelaksana dapat melakukan eksekusi atas jaminan untuk pelunasan pinjaman LKM Non Perbankan apabila terjadi tunggakan pinjaman pada saat jatuh tempo dan/atau setelah diberikan perpanjangan 1 (satu) tahun atau pada saat penutupan pinjaman karena menunggak angsuran pokok dan bunga selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- (5) Persyaratan dan Tata Cara penjaminan pinjaman UMKM, sesuai ketentuan yang berlaku pada LKM Non Perbankan.

BABIX

PENYELESAIAN PIUTANG Pasal 21

- (1) BPR Pelaksana berkewajiban melakukan penagihan atas seluruh kewajiban LKM Non Perbankan (Koperasi dan Non Koperasi), dan membantu LKM Non Perbankan dalam penagihan kepada UMKM yang pinjaman bersumber dari BPR Pelaksana.
- (2) LKM Non Perbankan (Koperasi dan Non Koperasi) berkewajiban melakukan penagihan atas seluruh kewajiban UMKM.
- (3) Penyelesaian Piutang Pinjaman LKM Non Perbankan (Koperasi dan Non Koperasi) oleh BPR Pelaksana setelah diberikan perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun dapat dilakukan melalui eksekusi jaminan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundangan

BAB X

ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PELAKSANA

Bagian Kesatu

Organisasi

Pasal 22

Organisasi Pelaksana Penyertaan Modal, adalah:

a. Dinas Teknis

Bagian Kedua

Tugas dan Tanggungjawab Organisasi Pelaksana

Pasal 23

- (1) Dinas Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf a memiliki Tugas dan Tanggungjawab sebagai berikut :
 - a. Menerima tembusan permohonan pinjaman dari LKM Non Perbankan kepada BPR Pelaksana;
 - b. Memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi permohonan LKM Non Perbankan Melaksanakan verifikasi lapangan kepada LKM Non Perbankan;
 - c. Memberikan pengantar atas permohonan LKM Non Perbankan yang memenuhi persyaratan kepada BPR Pelaksana (surat pengantar tidak mengikat pihak BPR Pelaksana):
 - d. Melaksanakan pembinaan kepada LKM Non Perbankan dan UMKM penerima pinjaman;
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perkuatan permodalan kepada BPR Pelaksana dan LKM Non Perbankan;
 - f. Melaporkan perkembangan pelaksanaan perkuatan peimodalan kepada Bupati.
- (2) BPR Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf b memiliki Tugas dan Tanggungjawab serta wewenang sebagai berikut:
 - a. Tugas dan Tanggungjawab:
 - 1. Membuka dan menatausahakan:
 - (1) Rekening Penempatan Dana Penyertaan Modal;
 - (2) Rekening Penampungan alokasi bunga/bagi hasil untuk Pemerintah Daerah dari pembayaran bunga/bagi hasil oleh LKM Non Perbankan sebagaimana diatur dalam Pasal 17.
 - 2. Menerima permohonan kredit/pinjaman dari LKM Non Perbankan yang disertai pengantar dari Dinas teknis.
 - 3. Melaksanakan analisa kelayakan permohonan pinjaman LKM Non Perbankan.
 - 4. Memberikan persetujuan/putusan pinjaman sesuai penilaian kelayakan LKM Non Perbankan.
 - 5. Memeriksa kelengkapan dan menatausakan administrasi persyaratan dan realisasi pinjaman LKM Non Perbankan.
 - 6. Merealisasikan pinjaman kepada LKM Non Perbankan
 - 7. Melaporkan realisasi pinjaman LKM Non Perbankan kepada Bupati melalui Dinas teknis.
 - 8. Menarik angsuran pokok dan pembayaran bunga/bagi hasil kepada LKM Non Perbankan.
 - 9. Melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi kepada LKM Non Perbankan penerima pinjaman serta melaporkannya kepada Bupati melalui Dinas teknis.

b. Wewenang:

- 1. Meneliti, memeriksa, menganalisa kelayakan permohonan pinjaman LKM Non Perbankan;
- 2. Mengabulkan atau menolak permohonan pinjaman LKM Non Perbankan;
- 3. Menetapkan persetujuan / putusan besaran pinjaman berdasarkan hasil penilaian kelayakan (executing agent),

BAB XI MONITORING, EVALUSI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

LKM Non Perbankan

Pasal 24

- (1) LKM Non Perbankan penerima pinjaman, wajib menyampaikan laporan realisasi pencairan dan pemberian pinjaman UMKM secara periodik (triwulan dan tahunan).
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPR Pelaksana dan Dinas teknis.

Bagian Kedua

BPR Pelaksana

Pasal 25

- (1) BPR Pelaksana wajib menyampaikan laporan realisasi pinjaman, pengembalian, tunggakan dan bunga/bagi hasil serta permasalahan pemberian pinjaman LKM Non Perbankan secara periodik (triwulan dan tahunan).
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan Dinas teknis.

Bagian Ketiga

Dinas Teknis

Pasal 26

- (1) Dinas teknis wajib menyampaikan laporan perkembangan perkuatan permodalan LKM Non Perbankan serta permasalahannya secara perodik (triwulan dan tahunan).
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan Dinas yang membidangi pengelolaan keuangan.

BAB XII

PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, 25 dan 26 merupakan bahan evaluasi dan pertanggungiawaban tahunan Pemerintah Daerah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Dinas teknis.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan. Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang Pada tanggal 1 Agustus 2012

BUPATI BANDUNG

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang Pada tanggal 1 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

SOFIAN NATAPRAWIRA PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19581229 198603 1 011

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya **KEPALA BAGIAN HUKUM**,

TAH KABU

PEMER

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si Dembina / IVa

19740717 199803 1 003